



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musa Alias Abah
2. Tempat lahir : Turangi Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/30 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong 24 Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan
Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA Alias ABAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSA Alias ABAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilo gram).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUSA Alias ABAH** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Areal Divisi II blok 89112000 pondok lalu PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kearah Perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik untuk menyimpan brondolan buah sawit. Sesampainya Terdakwa diareal perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, selanjutnya dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sambil membawa goni plastik kosong Terdakwapun mengitari areal perkebunan sambil memungut brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie estate. Begitulah seterusnya sampai akhirnya goni yang Terdakwa bawa keareal perkebunan untuk tempat penyimpanan brondolan buah sawit tersebut penuh kemudian Terdakwapun berniat pulang dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa. Saat Terdakwa menaikkan 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit keatas sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi dan berniat untuk berangkat keluar areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut tiba-tiba datang pihak security Perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate yakni Saksi ABDUL SALAM bersama Saksi SAPII dan Saksi RIZAL SUKARDI menghampiri Terdakwa lalu menanyakan darimana Terdakwa mengambil/mengutip brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik dan terletak diatas sepeda motor milik Terdakwa tersebut mendengar hal tersebut lalu Terdakwapun berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit yang terdapat diatas sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa kutip /pungut dari areal perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian para Saksi security perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate tersebut pun mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor PT PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Sektor Bahorok untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa Terdakwa **MUSA Alias ABAH** tidak ada ijin dari PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat untuk mengambil dan membawa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilo gram), sehingga pihak PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUSA Alias ABAH** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Areal Divisi II blok 89112000 pondok lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kearah Perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik untuk menyimpan brondolan buah sawit. Sesampainya Terdakwa diareal perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, selanjutnya dengan berjalan kaki sambil membawa goni plastik kosong Terdakwapun mengitari areal perkebunan sambil memungut brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie estate. Begitulah seterusnya sampai akhirnya goni yang Terdakwa bawa keareal perkebunan untuk tempat penyimpanan brondolan buah sawit tersebut penuh kemudian Terdakwapun berniat pulang dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa. Saat Terdakwa menaikkan 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah sawit keatas sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi dan berniat untuk berangkat keluar areal perkebunan PT PP Lonsum Turangie Estate tersebut tiba-tiba datang pihak security Perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate yakni Saksi ABDUL SALAM bersama Saksi SAPII dan Saksi RIZAL SUKARDI menghampiri Terdakwa lalu menanyakan darimana Terdakwa mengambil/mengutip brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik dan terletak diatas sepeda motor milik Terdakwa tersebut mendengar hal tersebut lalu Terdakwapun berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit yang terdapat diatas sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa kutip /pungut dari areal perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian para Saksi security perkebunan PT PP Lonsum Bungara Estate tersebut pun mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor PT PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Sektor Bahorok untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSA Alias ABAH** tidak ada ijin dari PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat untuk mengambil dan membawa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilo gram), sehingga pihak PT PP Lonsum Turangie Estate di Dsn Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL SALAM** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di area Divisi II Blok 89112000 Pondok Lalu PT. PP Lonsum Turangie Estate di Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa sedang membawa karung berisikan buah sawit menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT PP Lonsum Turangi mengalami kerugian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak menggunakan alat apapun tetapi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa pelat nomor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Estate;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **RIZAL SUKARDI** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di area Divisi II Blok 89112000 Pondok lalu PT. PP Lonsum Turangie Estate di Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit tanpa ijin;
- Bahwa bermula Pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa sedang membawa karung berisikan buah sawit menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT PP Lonsum Turangi mengalami kerugian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak menggunakan alat apapun tetapi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa pelat nomor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Estate;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di area perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Estate di Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit tanpa ijin;
- Bahwa bermula saat pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) buah karung goni plasti, setelah tiba di lokasi Terdakwa mengitari area tersebut untuk memanen berondolan buah sawit, setelah penuh Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke luar area perkebunan namun Terdakwa ditangkap petugas keamanan;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) karung goni plastik seberat 20 (dua) puluh kilogram;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit yaitu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa pelat nomor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Estate;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kili gram), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di area Divisi II Blok 89112000 Pondok lalu PT. PP Lonsum Turangie Estate di Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit tanpa ijin;
- Bahwa bermula Pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa sedang membawa karung berisikan buah sawit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT PP Lonsum Turangi mengalami kerugian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak menggunakan alat apapun tetapi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa pelat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. PP Lonsum Turangie Estate;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Musa Alias Abah** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di area Divisi II Blok 89112000 Pondok lalu PT. PP Lonsum Turangie Estate di Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula Pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa sedang membawa karung berisikan buah sawit menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) karung goni plastik dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT PP Lonsum Turangi mengalami kerugian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak menggunakan alat apapun tetapi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa pelat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. PP Lonsom Turangie Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kili gram), karena merupakan milik PT PP Lonsom Turangie Estate, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada PT PP Lonsom Turangie Estate 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PP Lonsom Turangi Estate sebesar Rp. Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Alias Abah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilo gram);

Dikembalikan kepada PT PP Lonsom Turangie Estate di Dsn Karang

Rajo Desa Perkebunan Turangie Kec Bahorok Kab Langkat;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dicki Irvandi, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12